

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
PERMUFKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi Putusan Nomor: 530/Pid.Sus/2020/PN Kot)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Muhammad Ramdhan  
NPM 1852011055**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 530/Pid.Sus/2020/PN Kot)**

**Oleh**

**Muhammad Ramdhan**

Permufakatan jahat narkoba merupakan salah satu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba. Peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan terkait narkoba disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi siapapun yang melanggar ditambah lagi dengan banyaknya kasus narkoba yang terungkap dan diadili menurut hukum seakan belum mampu untuk menekan angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba, serta mengetahui bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor: 530/Pid.Sus/2020/PN.Kot.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normatif dan juga yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, Jaksa Kejaksaan Negeri Pringsewu, Kasat Res Narkoba Polres Pringsewu, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil dan pembahasan pada penelitian ini menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I dalam Putusan Nomor: 530/Pid.Sus/2020/PN.Kot didasarkan pada unsur terdapatnya unsur kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan berupa kesengajaan, dan tidak adanya alasan penghapus pidana yaitu alasan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Para

***Muhammad Ramdhan***

Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Pertimbangan yuridis adalah berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) *jo.* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan secara sosiologis sebagaimana dapat diketahui dari alasan penjatuhan pidana dengan melihat latar belakang pelaku permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yaitu keadaan ekonomi keluarga yang kurang, lingkungan pelaku yang mendukung terjadinya tindak pidana narkotika dan perbuatan para pelaku tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan dapat merusak mental diri pelaku sendiri dan generasi muda bangsa. Pertimbangan filosofis bagi Hakim bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada pelaku, namun juga dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan pelaku untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali pelaku di lingkungan sosial setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Saran dalam penelitian ini yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I hendaknya benar-benar didasarkan pada terpenuhinya unsur adanya kemampuan bertanggung jawab, unsur kesalahan berupa kesengajaan dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga dapat memenuhi aspek keadilan. Majelis Hakim yang menangani perkara tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I disarankan untuk memenuhi berbagai pertimbangan, baik yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga pidana yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Permufakatan Jahat, Tindak Pidana, Narkotika**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY AGAINST EVIL AGREEMENTS IN NARCOTIC CRIMINAL ACTIONS**

**(Case Study Number: 530/Pid.Sus/2020/PN Kot)**

**By**

**MUHAMMAD RAMDHAN**

*Narcotics conspiracy is one of the criminal acts committed by two or more people who conspire or agree to commit, carry out, assist, participate in committing, order, recommend, facilitate, provide consultation, become members of a Narcotics crime organization, or organize a Narcotics crime. The laws and regulations that regulate narcotics-related issues are accompanied by the threat of criminal sanctions for anyone who violates them, plus the large number of narcotics cases that are revealed and tried according to law do not seem to be able to reduce the number of narcotics distribution and abuse. The problem and aim of this research is to find out what the criminal responsibility is for perpetrators of criminal conspiracy in narcotics crimes, as well as knowing the basis of the judge's considerations in imposing criminal penalties on perpetrators of criminal conspiracy in narcotics crimes in Decision Number: 530/Pid.Sus/2020/ PN. Kot.*

*This research uses a problem approach, namely a normative juridical approach and also an empirical juridical approach. The data sources in this research are primary data and secondary data. The resource persons in this research were the Magistrate City District Court Judge, the Priingsewu District Prosecutor's Office, the Head of the Pringsewu Police Narcotics Investigation Unit, and a Lecturer at the Law Faculty of the University of Lampung.*

*The results and discussion in this research show that criminal liability for criminals against perpetrators of criminal conspiracy without rights or against the law selling Class I Narcotics in Decision Number: 530/Pid.Sus/2020/PN.Kot is based on the element of the ability to take responsibility, the existence of mistakes in the form of intent, and there is no reason to expunge the sentence, namely a reason for forgiveness for the defendant in committing the crime of criminal conspiracy without right or against the law selling Class I Narcotics. The panel of judges sentenced the defendants to prison terms of 5 (five) each. five) Years 6 (six) months and a fine of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) with the provision that if the fine is not paid it will be replaced by imprisonment for 2 (two) months. Juridical considerations are based on Article 114 Paragraph (2) jo. Article 132 Paragraph (1) Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Sociological considerations as can be seen from the reasons for the criminal sentence by looking at the background of the perpetrators*

**Muhammad Ramdhan**

*of a criminal conspiracy without rights or against the law selling Class I narcotics, namely the poor economic condition of the family, the perpetrator's environment which supports the occurrence of narcotics crimes and the actions of the perpetrators do not support government programs in eradication of drugs and can damage the mentality of the perpetrators themselves and the nation's young generation. The philosophical consideration for the judge is that the purpose of punishment is not merely to punish the perpetrator, but also to provide an opportunity for the perpetrator to improve himself and provide an opportunity for the social order system that was torn apart by the consequences of the perpetrator's actions to recover, giving society an opportunity to accept it again, perpetrators in the social environment after leaving the Correctional Institution.*

*Suggestions in this study are that criminal responsibility for the perpetrators of criminal acts of conspiracy without rights or unlawfully selling Narcotics Category I should really be based on fulfilling the element of having the ability to be responsible, the element of error in the form of intent and the absence of reasons for forgiveness and justification for the actions committed, carried out by the accused, so as to fulfill the aspect of justice. And to the Panel of Judges who handle criminal cases of conspiracy without rights or against the law selling Narcotics Category I, it is recommended to fulfill various considerations, both juridical, philosophical and sociological, so that the sentence imposed is truly in accordance with the mistakes committed by the defendant.*

**Keywords: Criminal Liability, Conspiracy, Crime, Narcotics.**

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi Putusan Nomor: 530/Pid.Sus/2020/PN Kot)**

**Oleh**

**MUHAMMAD RAMDHAN**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA TERHADAP PELAKU  
PERMUFAKATAN JAHAT DALAM  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi  
Putusan Nomor: 530/Pid.Sus/2020/PN Kot)**

Nama Mahasiswa

**Muhammad Ramdhan**

Nomor Pokok Mahasiswa

**1852011055**

Bagian

**Hukum Pidana**

Fakultas

**Hukum**



**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP. 196502041990031000

**Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**  
NIP. 19801118200801100


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 1979050620060410023


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



**Sekretaris/Anggota : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**




**Penguji Utama : Maya Shafira, S.H., M.H.**




**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP. 196412181988031002**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 25 Juni 2024**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ramdhan

NPM : 1852011055

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 530/Pid.Sus/2020/Pn.Kot)**” benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 25 Juni 2024  
Pembuat Pernyataan



Muhammad Ramdhan  
NPM. 1852011055

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Ramdhan, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 2 Desember 2000, merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Kasmir, S.Sos dan Ibu Rosmiati, S.Ag. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2005. Penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Al-Kautsar Bandar Lampung, yang lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Global Madani Bandar Lampung, lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Global Madani, lulus pada tahun 2018. Penulis melanjutkan pendidikan pada tahun 2018 di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) di wilayah barat Indonesia. Kemudian pada tahun 2020 penulis memfokuskan diri untuk mendalami Hukum Pidana. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung selama 40 hari sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

## **MOTTO**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

- Al Baqarah 286-

“Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik”

- Ali bin Abi Thalib -

## **PERSEMBAHAN**

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayahku Kasmir, S.Sos. dan Ibuku Rosmiati, S.Ag.

Orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati serta memberiku motivasi dan doa luar biasa untuk menjadi anak yang dapat mewujudkan Impian dan membanggakan orang tua dalam kondisi apapun

## SANWACANA

Puji syukur yang tak terhingga peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, ridho dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Permufakatan Jahat Tindak Pidana Narkortika (Studi Putusan Nomor: 530/Pid.Sus/2020/PN Kot)”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas kebenaran firman dan cahaya penerang zaman yang dibawa oleh-Nya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Sekaligus selaku penguji utama skripsi terimakasih atas waktu, kritik, dan saran guna kesempurnaan skripsi ini..
4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan

bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, terimakasih atas waktu, kritik, dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bantuan dan bimbingannya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh dosen dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
9. Para narasumber penelitian: Bapak Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, I Kagek Dwi Ari Atmaja, S.H., M.H. selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pringsewu, IPTU Yudi Raymond selaku Kasat Res Narkoba Polres Pringsewu, serta Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas bantuan informasi yang diberikan selama pelaksanaan penelitian ini.
10. Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi.
11. Para Staf dan Karyawan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung; Pak Yudhi, Mbak Tika dan Mas Irzal, yang selalu membantu dalam proses pemberkasan sampai dengan ujian Skripsi.
12. Adikku tersayang Muhammad Rafif terimakasih telah menemani serta memberi kekuatan dan semangat dalam meraih Impian. Semoga Tuhan mempermudah jalan kita untuk membahagiakan dan membanggakan orang tua kita.
13. Kakak Sepupuku tersayang Wo Indah Rosa Aprilina, S.H. beserta anak anaknya yang sangat menyebarkan Ghina, Nayla, dan Jenna. Terimakasih selalu mendoakan, memberi perhatian, dukungan, dan juga uang jajan tambahannya selama ini.

14. Ranti Puspitasari, S.A.B, yang telah kebersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi ini. Terima kasih atas support dan ketulusan yang tidak akan pernah terlupakan. Telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini dengan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, materi maupun moril dan senantiasa sabar menghadapi saya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga saat ini.
15. Sahabat terdekat penulis sejak masa SMA hingga saat ini yang selalu bertanya kapan wisuda?, Adrian Wildan, Ahmad Dzaky Ibrahim, Eidem Ghaza Aldaffa Syaz, Muhammad Maulana Fatah, Nurviqi Syahputra . Terimakasih atas doa dan dukungan kalian selama ini, tanpa kalian penulis mungkin tidak akan sanggup untuk sampai di tahap ini dengan baik. Terimakasih karena selalu ada dan menjadi tempat pulang terbaik dari peliknya masalah yang penulis miliki, sekaligus tempat curahan hati teraman di bumi ini dan penghibur handal yang tak pernah gagal. Terimakasih karena selalu bertahan hingga umur persahabatan kita mencapai bertahun-tahun dan selalu memahami penulis dengan baik serta memaklumi segala kekurangan yang penulis miliki. Terimakasih lagi dan mari selalu berteman sedekat saudara seperti ini kedepannya.
16. Sahabat-sahabat terbaik sejak awal perkuliahan, Jalal, Fadel, Afif, Lucas, Agung, dan Rifki sebagai bagian dari Sedulur Se-Orang Tua yang selalu memberikan warna pada masa perkuliahan penulis, serta dukungan, dampingan, hiburan dan penyemangat bagi penulis. Terimakasih untuk waktu yang telah kita lalui, walau perlahan satu persatu dari kita harus pergi demi mengejar mimpi, semoga saja persahabatan kita terus berlanjut hingga tua nanti. Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia, dipermudah segalanya dan dimanapun kalian berada.
17. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima kasih sudah menemani dan kebersamai perjuangan penulis untuk menempuh gelar sarjana.
18. Almamaterku Tercinta

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran, dan masukan semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 25 Juni 2024

Muhammad Ramdhan

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teorits dan Konseptual .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	15

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana .....	17
B. Tinjauan Umum Permufakatan Jahat .....	24
C. Tinjauan Umum Tindak .....	26
D. Tinjauan Umum Narkotika .....	29

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	32
B. Jenis dan Sumber Data .....	33
C. Penentuan Narasumber .....	34
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	35
E. Analisis Data .....	36

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Narkotika .....	36
--	----

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Narkotika .....	56
--	----

## **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	83
B. Saran .....	85

## **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dalam bidang pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun dalam perkembangannya saat ini narkotika banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.<sup>1</sup>

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia terjadi begitu pesat disebabkan oleh beberapa hal yaitu dimana Indonesia berada diantara tiga benua dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimana dalam hal ini membuat semakin mudahnya narkotika beredar di dunia ini.

---

<sup>1</sup> Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 19.

Penyalahgunaan narkotika merupakan hal yang sangat tidak dapat dibenarkan dikarenakan penyalahgunaan narkotika termasuk dalam kejahatan dan pelanggaran yang dapat mengancam keselamatan baik dari segi fisik maupun jiwa si pemakai dan juga akibat lain dari penyalahgunaan narkoba juga dapat berakibat buruk pada masyarakat ataupun lingkungan sekitar si pemakai, masyarakat ataupun lingkungan sekitar si pemakai. Terdapat beberapa dampak dari penyalahgunaan narkoba antara lain dapat menyebabkan kerusakan beberapa fungsi organ dalam tubuh si pemakai yang dapat menyebabkan kematian seperti rusaknya fungsi dari ginjal yang akan menyebabkan gagal ginjal. Dampak lain yang sangat berbahaya bagi si pemakai bahkan orang disekitarnya adalah penularan virus HIV atau AIDS yang dapat ditularkan melalui penggunaan jarum suntik Narkotika.

Salah satu bentuk keseriusan pemerintah negara Indonesia dalam mencegah peredaran gelap dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba yaitu telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 (*Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substances* 1988) dan Konvensi Psikotropika Tahun 1971 (*Convention on Psychotropic Substances* 1971) dengan mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika. Selanjutnya pada Tahun 1997 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.<sup>2</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika kemudian diganti menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diharapkan untuk dapat melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika. Walaupun kesungguh-sungguhan para penegak hukum dan para pihak yang terkait telah melakukan pemberantasan masalah tersebut dengan melihat banyaknya pelaku yang ditangkap dan dijebloskannya ke dalam penjara baik itu pemakai maupun pengedar narkotika, namun tetap saja bisnis yang menggiurkan ini berkembang pesat. Para pelaku Tindak Pidana Narkotika memiliki beberapa golongan yaitu pelaku utama, pelaku peserta, dan pelaku pembantu. Tindak pidana narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, tetapi dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap rapi, dan sangat rahasia.<sup>3</sup>

Narkotika di Indonesia sudah pada level yang mengkhawatirkan dan dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Banyak kasus yang disebabkan oleh kasus narkotika. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkotika. Begitu pula anak-anak yang berumur dibawah 21 Tahun yang seharusnya masih

---

<sup>2</sup> Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* (Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkotika), (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm.164-165

<sup>3</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hlm. 173

tabu mengenai barang haram ini, belakangan ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya.

Pemerintah yang dalam hal ini Presiden Republik Indonesia selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, untuk mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba negara telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, disingkat dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Berdasarkan asas hukum "*Lex Specialis Derogat Legi Generale*", sebagai acuan atau dasar aparat penegak hukum untuk melakukan penangkapan, penyidikan, penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi penyalahgunaan narkoba, maka diberlakukan Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Narkoba disatu sisi sangat dibutuhkan dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, namun disisi lain justru dapat memberi peluang terjadinya penyalahgunaan serta permufakatan jahat narkoba. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Permufakatan jahat diatur dalam Pasal 88 menyebutkan : "Permufakatan jahat (*samenspanning*) dianggap ada bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu". Sedangkan apa yang masuk dalam pengertian permufakatan jahat ialah permufakatan untuk berbuat kejahatan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Dinda Noni Ana, Erna Dewi dan Deni Achmad, *Kewajiban Rehabilitasi Medis Korban Penyalahgunaan Narkoba (Studi Peraturan Bersama Nomor: Perber/01/111/2014/BNN)*, Jurnal Poenale, 2015, hlm. 25

Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian Permufakatan jahat. Permufakatan jahat merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadinya tindak pidana. Unsur penting dalam permufakatan jahat adalah adanya dua orang, adanya kesepakatan dan niat, maksud atau tujuan melakukan tindak pidana narkoba, jika salah satu unsur tidak terpenuhi dari Pasal pokok yang didakwakan, maka penerapan Pasal mengarah kepada keikutsertaan (*deelneming*) Pasal 55 KUHP atau Pasal 56 KUHP.<sup>5</sup> Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Percobaan dan permufakatan jahat dalam KUHP dihukum lebih ringan dari hukuman pokok.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai dikarenakan kejahatan narkoba dipandang telah menjadi kejahatan serius.<sup>6</sup> Pengertian permufakatan jahat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur dalam Pasal 1 angka 18 yang menyebutkan: “Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, serta

---

<sup>5</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, h.131.

<sup>6</sup> Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h. 163

melakukan, menyuruh, menganjurkan, organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”.<sup>7</sup>

Pada contoh kasus yang akan menjadi acuan dalam skripsi ini terdapat pada Putusan Pengadilan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Kot dengan terdakwa Syamsul Gunawan alias Gun dan Gatot Kusworo alias Gatot dimana kedua terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I. Masing-masing Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Dalam putusan dengan nomor register Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Kot Terdakwa Gatot Kusworo merupakan bandar narkotika ataupun atasan dari Terdakwa Syamsul Gunawan dimana Terdakwa Gatot menyuruh Terdakwa Syamsul Gunawan untuk menjual narkotika jenis sabu. Dalam perkara ini Terdakwa Syamsul Gunawan belum mendapatkan keuntungan berupa uang karena terdakwa menjual kepada orang yang sudah Terdakwa kenal yaitu Terdakwa Suyadi dan Terdakwa hanya mendapatkan imbalan yaitu gratis memakai sabu tersebut. Terdakwa Syamsul Gunawan ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 00:30 WIB beralamatkan di Pekon Adiluwih RT 01 RW 02 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu sedangkan ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB di

---

<sup>7</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, h.186

rumah teman Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Srikaton Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu terkait masalah narkoba jenis sabu; warna hijau, 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek gas barang-barang tersebut berada di dalam tas warna hitam bermotif biru, sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah bundel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan, 5 (lima) buah plastik klip kosong berada di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam yang ditemukan di dalam tas warna hitam dan kedua tas tersebut ditemukan saat dilakukan penggeledahan tergantung di paku di dalam kamar belakang rumah Terdakwa Syamsul Gunawan alias Gun dan pada saat penggeledahan tersebut Terdakwa Syamsul Gunawan alias Gun yang menunjukkan barang-barang tersebut, kemudian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gatot Kusworo alias Gatot ditemukan uang hasil penjualan sabu senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana bagian depan Terdakwa Syamsul Gunawan alias Gun.

Mengacu kepada penjelasan latar belakang masalah di atas yang menjadi landasan bagi penulis untuk membahas lebih dalam dan melakukan penelitian hukum serta penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan 530/Pid.Sus/2020/PN Kot)”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba?
- b. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup substansi pada penelitian ini adalah hukum pidana materil mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Kot. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Agung dan penelitian ini dilaksanakan pada Tahun 2023.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan di bahas, maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba pada Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Kot.

- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba pada Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Kot

## **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya yang berhubungan dengan kajian mengenai pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba

- b. Kegunaan Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan aparat penegak hukum untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan tentang hukum, khususnya hukum pidana, serta dapat menjadi sumber informasi referensi bagi masyarakat.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti<sup>8</sup>.

Beberapa teori-teori yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini:

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hlm. 125.

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindak pidana terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana itu sendiri dapat dikatakan berdasarkan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).<sup>9</sup> yang artinya seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia melakukan perbuatan pidana atau mempunyai kesalahan.

Terdapat dua istilah yang merujuk pada pertanggungjawaban pidana dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>10</sup>

Dalam pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana yaitu asas *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang biasa disebut dengan asas legalitas. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam hal menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana tidak di pidana jika asas tidak ada kesalahan. Yang artinya seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan.

---

<sup>9</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 165.

<sup>10</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

Terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

1) Adanya Suatu Tindak Pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut.

2) Unsur Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>11</sup> Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam Pasal 359 dan 360.

Berdasarkan unsur kesalahan di atas, dalam hukum pidana Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normative. Kesalahan normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Orang lain akan menilai suatu perbuatan seseorang menurut hukum yang berlaku apakah suatu perbuatan

---

<sup>11</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm 114.

tersebut terdapat kesalahan baik disengaja ataupun karena suatu kesalahan atau kealpaan Terdapat beberapa bentuk dari kesengajaan yang telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin yaitu:

a. Sengaja sebagai maksud

Sengaja dalam kejahatan bentuk seperti ini dapat di artikan bahwa pelaku benar-benar menghendaki akan mengetahui atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

b. Sengaja sebagai suatu keharusan

Sengaja dalam hal ini dapat terjadi jika pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, melainkan perbuatan tersebut dilakukan karena adanya suatu keharusan untuk mencapai tujuan yang lainnya.

c. Sengaja sebagai kemungkinan

Dalam hal ini pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, namun pelaku sebelumnya juga telah mengetahui bahwa akibat dari perbuatan yang ia lakukan kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut.

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut Undang-Undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri.

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam menjatuhkan putusan hakim haruslah berdasarkan dengan apa yang telah di atur dalam Undang-Undang, Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang

lebih rendah dari batas minimal dan Hakim juga tidak boleh menjatuhkan putusan lebih tinggi dari batas maksimal yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang. Selain itu dalam menjatuhkan pidana hakim juga harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan masyarakat.

- a) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unturnya adalah menciptakan keadilan
- b) Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.
- c) Aspek sosiologis merupakan aspek yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini aspek sosiologis dan aspek filosofis penerapannya sangat memerlukan opengalaman dan

pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan.<sup>12</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual merupakan suatu susunan dari berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melakukan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan inti-inti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normative maupun empiris.<sup>13</sup> Agar tidak terjadi kesalahan dalam. Adapun yang menjadi landasan konseptual tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.<sup>14</sup>
- b. Pertanggungjawaban pidana adalah Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang

---

<sup>12</sup> Ahmad Rifa'I, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 126

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hlm. 124.

<sup>14</sup> Komaruddin, 2001. *Ensilopedia Manajemen*, Edisi ke 5, Jakarta, Bumi Aksara.

objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>15</sup>

- c. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>16</sup>
- d. Permufakatan jahat menurut Pasal 88 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) bahwa dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Permufakatan jahat menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat dalam Pasal 1 Angka 18 yaitu Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.
- e. Tindak pidana secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>17</sup>
- f. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan

---

<sup>15</sup> Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

<sup>16</sup> H.A. zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm, 222

<sup>17</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama, 2014, hlm.97.

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah dan memperjelas dalam memahami isi dari penelitian ini secara keseluruhan. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Pada bagian pendahuluan berisi Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari tinjauan umum pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum permufakatan jahat, tinjauan umum narkotika.

### **III. METODE PENELITIAN**

Berisi Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan pembahasan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan skripsi ini, mengemukakan hasil penelitian mengenai analisis

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Kot.

## **V. PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan dan memuat saran-saran dari penulis berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarddheid* atau *criminal responsibility*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>18</sup>

Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatannya terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Akan tetapi seseorang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan dalam pertanggung jawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya.<sup>19</sup>

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang

---

<sup>18</sup> Hanafi Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 16.

<sup>19</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 153

dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.<sup>20</sup>

Beberapa ahli lainnya memberikan pengertian terhadap pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.
- b. Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam

---

<sup>20</sup> Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 33.

kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).<sup>21</sup>

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara pertanggungjawaban pidana dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya merujuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab merujuk pada asas yang terdapat pada pertanggungjawaban pidana yang mengartikan bahwa penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya.

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana,

---

<sup>21</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, hlm. 85.

orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

### **1. Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terdiri atas adanya kemampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, adanya unsur kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi terdakwa untuk melakukan kesalahan tersebut. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

#### **a. Adanya kemampuan untuk bertanggungjawab**

Kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuat dapat dilihat dari keadaan batin seseorang. Keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana harusnya sedemikian rupa agar dapat dikatakan normal dan dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat. Moeljatno juga menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.<sup>22</sup>

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran- ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban , sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

---

<sup>22</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 167.

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu Tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

b. Adanya Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalain telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.

Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*), Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- 3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Dalam hukum pidana kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 3 (tiga) unsur yaitu:<sup>23</sup>

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku atau si pembuat perbuatna tindak pidana; artinya keadaan atau situasi si pelaku harus mempunyai akal yang sehat.
- 2) Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya yang mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kelapaan/kelalaian (*culpa*);

---

<sup>23</sup> Loebby Logman, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta, 2000. Hal 67

3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

c. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus mengahadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.<sup>24</sup>

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya merujuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.<sup>25</sup>

## **B. Tinjauan Umum Permufakatan Jahat**

Permufakatan jahat atau *samenspanning* adalah suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau

---

<sup>24</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, hlm.116.

<sup>25</sup> Eva Syahfitri, Nasution Stih, Graha Kirana, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Jurnal Mercatoria Vol. 8 No. 1/Juni 2015, hlm 9-10.

direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Permufakatan jahat diatur dalam Pasal 88 menyebutkan: Permufakatan jahat (*samenspanning*) dianggap ada bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu.<sup>26</sup> Sedangkan apa yang masuk dalam pengertian Permufakatan jahat ialah permufakatan untuk berbuat kejahatan. Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian Permufakatan jahat.

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

#### 1. Unsur Permufakatan Jahat

Dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai permufakatan jahat apabila terdapat dua orang atau lebih, telah sepakat, dan akan melakukan kejahatan. Permufakatan jahat setidaknya memerlukan 2 (dua) orang atau lebih sebab paling sedikit permufakatan itu dilakukan 2 (dua) orang. Jika hanya 1 (satu) orang saja, tidak mungkin ada permufakatan, melainkan hanya berupa janji pada diri sendiri semata-mata. Cukup adanya 2 (dua) orang saja sudah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu permufakatan jahat, tidak perlu harus 3 (tiga), 4 (empat) orang dan seterusnya. Dengan demikian, sudah ada permufakatan jahat jika hal melakukan kejahatan

---

<sup>26</sup> Soesilo, R., *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, (Bogor: Politeia, 1985). hlm.97.

telah diperjanjikan (*overeengekomen*) oleh dua orang atau lebih. Untuk adanya perjanjian melakukan kejahatan haruslah di antara mereka telah terdapat kata sepakat. Dengan demikian sudah ada permufakatan jahat yang dapat dipidana, sekalipun belum ada perbuatan percobaan (*poging*) bahkan belum ada perbuatan persiapan (*voorbereiding*).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan unsur-unsur perbuatan pidana permufakatan jahat di atur dalam Pasal 132 Ayat (1) yaitu: “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 dan Pasal 129 pelakuknya dipidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal-Pasal tersebut”.

Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam Undang-Undang Narkotika saja, yakni Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 dan kejahatan permufakatan jahat-pun dihukum sama dengan kejahatan Pasal-Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 tersebut.<sup>27</sup> Unsur-Unsur Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika terdiri dari : 1). percobaan/

---

<sup>27</sup> Herit Syah, *Penerapan Unsur Permufakatan Jahat Pada Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Satres Narkoba Polresta Padang)*, Unes Law Review, Vol.2 No. 3, 2020, hlm 271

permufakatan jahat; 2). untuk melakukan tindak pidana narkoba atau precursor narkoba; 3). sebagaimana dimaksud Pasal 111 sampai dengan 126 dan 129.<sup>28</sup>

Undang-Undang Narkoba Permufakatan jahat/ samenspanning merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang Narkoba pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai.

Kejahatan Narkoba dipandang telah menjadi kejahatan serius. Definisi permufakatan jahat mengandung pengertian *deelneming*/ penyertaan yang dibuat secara alternatif. Sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai *deelneming*/penyertaan (seperti Pasal 55 KUHP). Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Narkoba untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Hal ini tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang otentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkoba dianggap sebagai *Lex Specialist* dari Pasal 55 KUHP.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Hety Ratna Novitasari dan Dona Raisa Monica, *Analisis Kriminologis Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014, hlm. 32.

<sup>29</sup> Pranata Agus, Atmei Anggreini, Munthe Riswan, *Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol.1 No.1 Juni 2019, hlm. 14-15.

### C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* yang di ambil dari Bahasa Belanda sedangkan dalam kepustakaan hukum pidana dikenal dengan sebutan delik. Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah: perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>30</sup>

D. Simons, tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>31</sup> Jadi unsur-unsur *strafbaarfeit* menurut Simons adalah:

- 1) Perbuatan yang dilakukan oleh manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat);
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan;

---

<sup>30</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 5

<sup>31</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm 182

- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dilakukan oleh orang yang dapat atau mampu bertanggung jawab.

Unsur-unsur tindak pidana dalam KUHPidana terbagi menjadi dua yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu, yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>32</sup>

Menurut A. Fuad Usfa, dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana” mengemukakan bahwa:

- a. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:
  - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *Culpa*);
  - 2) Maksud pada suatu perbuatan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP);
  - 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;

---

<sup>32</sup> Syahfitri Eva, Nasution Stih, Graha Kirana. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Jurnal Mercatoria Volume 8 Nomor 1 Tahun 2015.

4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- 1) Perbuatan manusia, berupa:
  - a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif;
  - b) *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2) Akibat (*Result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

- 3) Keadaan-keadaan (*Circumstances*). Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:
  - a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
  - b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan ;
  - c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum.<sup>33</sup>

#### D. Tinjauan Umum Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Narkoun*" yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

---

<sup>33</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.193-194.

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam dunia kesehatan narkotika digunakan sebagai obat yang digunakan sebagai penghilang rasa sakit pada saat operasi pembedahan ataupun obat untuk perawatan stress dan depresi.<sup>34</sup>

Hal ini sudah di atur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dijelaskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika di bagi atas tiga golongan yaitu:

- 1) Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Daya adiktif pada Narkotika Golongan I lebih tinggi dari pada Narkotika Golongan II dan III sehingga Narkotika Golongan I ini tidak dapat digunakan sebagai obat-obatan untuk membantu proses penyembuhan karena akan mengakibatkan ketergantungan yang sangat parah terhadap si pemakai. Contoh: ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.
- 2) Narkotika Golongan II merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Daya adiktif dalam Narkotika Golongan II ini termasuk tinggi tetapi masih bisa dijadikan

---

<sup>34</sup> Pranata Agus, Atmei Anggreini, Munthe Riswan, *Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019, hlm. 54.

sebagai obat-obatan maupun penelitian. Contoh : petidin, benzetidin, dan betametadol.

- 3) Narkotika Golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Kodein dan turunannya

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>35</sup>

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang diambil dari literatur hukum utama dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan kepustakaan, terutama melalui kajian buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

---

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta ,2014, hlm. 18.

## **B. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama, dalam hal ini cara untuk memperoleh suatu data dengan cara wawancara kepada narasumber agar dapat memperoleh informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan melalui studi hukum, artikel, buku, dokumen, arsip dan literature dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin, asas asas hukum, serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
  - a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
    - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
    - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
    - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika)
    - 4) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia
  - b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat digunakan untuk membantu menganalisa dan memahami permasalahan yang ada

dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN.Kot.

- c. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah buku-buku, literatur, kamus hukum, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan materi.

### C. Penentuan Narasumber

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber/informan. Narasumber merupakan orang yang menjadi sumber informasi guna memberikan penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada pada penelitian ini. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1) Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung              | : 1 orang          |
| 2) Jaksa Kejaksaan Negeri Pringsewu                | : 1 orang          |
| 3) Kepala Satuan Res Narkoba Polres Pringsewu      | : 1 orang          |
| 4) Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Total Jumlah Responden                             | : 4 orang          |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

##### a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Merupakan pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara studi pustaka pustaka yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku

literatur hukum atau bahan hukum tulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Studi lapangan (*field research*)

Merupakan pengumpulan data primer yang di lakukan dengan cara observasi atau secara langsung di lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara yang di lakukan kepada narasumber.

## **2. Pengolahan Data**

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya data diproses melalui metode pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Seleksi Data

Seleksi data di lakukan untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan penempatan data-data yang telah di seleksi kedalam kelompok-kelompok yang telah di tetapkan sesuai dengan permasalahan yang ada di penelitian ini.

c. Sistematisasi Data

Sistematisasi data merupakan penyusunan dan penempatan data pada pokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

### **E. Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang mudah dipahami sehingga dapat memperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam Putusan Nomor: 530/Pid.Sus/2020/PN.Kot didasarkan pada unsur terdapatnya unsur kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan berupa kesengajaan, dan tidak adanya alasan penghapus pidana yaitu alasan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I berdasarkan Putusan Nomor: 530/Pid.Sus/2020/PN.Kot yaitu: Pertimbangan yuridis adalah berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) *jo.* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika menyatakan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pertimbangan secara sosiologis sebagaimana dapat diketahui dari alasan penjatuhan pidana dengan melihat latar belakang pelaku permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yaitu keadaan ekonomi keluarga yang kurang, lingkungan pelaku yang mendukung terjadinya tindak pidana narkotika. Serta pertimbangan filosofis bagi Hakim bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada pelaku, namun juga dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan pelaku untuk pulih.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I hendaknya benar-benar didasarkan pada terpenuhinya unsur adanya kemampuan bertanggung jawab, unsur kesalahan berupa kesengajaan dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga dapat memenuhi aspek keadilan
2. Majelis Hakim yang menangani perkara tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I diharapkan untuk memenuhi berbagai pertimbangan, baik yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga pidana yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A.R Sujono dan Bony Daniel. 2008. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta : Raja Grafindo Persada..
- Abidin Farid, A. Zainal. 2014. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bakhri, Syaiful. 2009. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Effendi, Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Komaruddin. 2001. *Ensilopedia Manajemen, Edisi ke 5*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Logman, Loebby. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Datacom.
- Makaro Taufik, Moh. Suhasril, dan Moh. Zakky. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, Leden. 2014. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada.

- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ridwan H.R., 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rifa'i, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saleh, Roeslan. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana (Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba)*. Bandung: Mandar Maju.
- Siswanto, Heni dan Cemerlang, Aisyah Muda. 2020. *Hukum Pidana Lanjutan Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2020.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. 1985. *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*. Bogor: Politeia.
- . 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Yamin, Muhammad. 2012. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia.

## **B. UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia

## **C. JURNAL**

Dinda Noni Ana, Erna Dewi dan Deni Achmad, *Kewajiban Rehabilitasi Medis Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Peraturan Bersama Nomor: Perber/01/111/2014/BNN)*, Jurnal Poenale, 2015

- Hety Ratna Novitasari dan Dona Raisa Monica, *Analisis Kriminologis Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014.
- Syahfitri Eva, Nasution Stih, Graha Kirana. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Jurnal Mercatoria Volume 8 Nomor 1 Tahun 2015.
- Pranata Agus, Atmei Anggreini, Munthe Riswan, *Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019.
- Rini Fathonah, Billy Gesta Prasetya dan Eko Raharjo, *Analisis Peran Informan Dalam Membantu Kepolisian Memberantas Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika (Studi pada Kepolisian Daerah Lampung)*, Jurnal Poenalem Vol 7, No 2, 2019.
- Rahmat Agung Pamungkas dan Dona Raisa Monica, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.
- Herit Syah, *Penerapan Unsur Permufakatan Jahat Pada Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Satres Narkoba Polresta Padang)*, Unes Law Review, Vol.2 No. 3, 2020